



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 313 - 2023

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Fungsional Auditor yang lowong, Saudara Riri Yulia Fadli, S.Pi NIP. 198507202010012033 Jabatan Auditor Ahli Muda pangkat/golongan ruang Penata Tk. I / (III/d), telah memenuhi syarat untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Auditor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama : Riri Yulia Fadli, S.Pi
b. NIP : 198507202010012033
c. Pangkat/(Golongan/Ruang)/TMT : Penata Tk.I / (III/d) / 01 April 2020
d. Unit Kerja : Inspektorat Daerah

dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya dengan angka kredit 422,002 (empat ratus dua puluh dua koma nol nol dua) dan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) .

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2023.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 3 Mei 2023

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165

Nomor : 800.1.3.3/131/BKPSDM-2023

Solok, 2 Mei 2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth. : Walikota Solok
Melalui : Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Tentang : Keputusan Walikota Solok tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Auditor.
Catatan :
1. Keputusan ini bertujuan untuk menetapkan kenaikan jabatan dalam jabatan fungsional Auditor an. Gusnawedi, S.S.T dan Riri Yulia Fadli, S.Pi dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya.
2. Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Kenaikan Jabatan Fungsional ahli pertama sampai dengan menjadi Jabatan Fungsional ahli madya .
Lampiran : 4 (empat) rangkap.
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Walikota Solok tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Auditor an. Gusnawedi, S.S.T dan Riri Yulia Fadli, S.Pi

DISPOSISI PIMPINAN

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM**



BITEL, SH, MM

NIP.0196905151989011002